



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 871 /XIV/A/UNAND-2018

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KULIAH DHUHA JUM'AT
MASJID NURUL ILMI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan Kuliah Dhuha Jum'at, maka perlu menetapkan pelaksana untuk kegiatan Kuliah Dhuha Jum'at di Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No.SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KULIAH DHUHA JUM'AT, MASJID NURUL ILMU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Pelaksana Kuliah Dhuha Jum'at Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas tahun 2018 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2018
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, Y



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002